MENGADILI:

Dalam Provisi

- Menolak permohonan provisi Para Penggugat

Dalam eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara ini ;
3. Menyatakan tanah Objek Sengketa yang terletak di Kelurahan Bulotadaa Timur Kecamatan Sipatana Kota Gorontalo berdasarkan Akta Jual Beli No.595.5/VIII/55/1987 pada hari sabtu tanggal 22 Agustus 1987, luas ±1630 m² (seribu enam ratus tiga puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
   - Sebelah Utara : dahulu berbatasan dengan Sawah milik dari Umar Anatuldjin sekarang dengan sawah milik Tergugat I
   - Sebelah Timur : dahulu berbatasan dengan Sawah milik dari Akuka Rauf sekarang dengan sawah milik Tergugat I ;
   - Sebelah Selatan : berbatasan dengan Sawah milik dari Modjo Taib ;
   - Sebelah Barat : dahulu berbatasan dengan Sawah milik dari Eka Podungge sekarang dengan sawah milik Tergugat I

   Merupakan hak milik dari Alm. Saleh Mani/Page Napi untuk Ahli Warisnya yaitu Para Penggugat;
4. Menyatakan Akta Jual Beli No.595.5/VIII/55/1987 dan SPPT Pajak atas Tage Napi adalah sah dan berkekuatan hukum mengikat ;
5. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 391 / Desa Bulotadaa Timur, luas 1630 m² (seribu enam ratus tiga puluh meter persegi) atas

Dipindai dengan CamScanner

nama Ciamura Gunadi Witedja (Tergugat I) adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum mengikat ;

6. Menyatakan penguasaan Objek Sengketa dari Tergugat II, kemudian beralih kepada Tergugat III dan Terakhir Tergugat I tanpa alas hak yang sah adalah perbuatan melawan hukum ;
7. Menghukum Para Tergugat, dan atau siapapun yang turut tinggal di dalam bidang- bidang tanah objek perkara dan/atau menguasainya untuk menyerahkan/ mengosongkan bidang-bidang tanah tersebut dalam keadaan Kosong tanpa adanya barang-barang apapun di dalamnya di atasnya kepada Para Penggugat;
8. Menghukum Tergugat I , Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.263.850,00- (Satu Juta Dua Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) secara tanggung renteng ;
9. Menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, pada hari Senin tanggal 7 Juli 2025, oleh kami, Rays Hidayat, S.H., sebagai Hakim Ketua , Hascaryo, S.H.,M.H. dan Paula Magdalena Roringpandey, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 12/Pdt.G/2025/PN Gto tanggal 11 Februari 2025, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 10 Juli 2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu Sumarny Mustapa, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Ttd	Ttd
Hascaryo, S.H.,M.H.	Rays Hidayat, S.H.

Dipindai dengan CamScanner

Ttd

Paula Magdalena Roringpandey, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Sumarny Mustapa, S.H.

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran.....	: Rp.	3 0.000,00
2.	Pemberkasan/ATK	: Rp.	150.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp.	103.850,00
4.	Biaya Sumpah.....	: Rp.	50.000,00
5.	PNBP Panggilan	: Rp.	50.000,00
6.	Pemeriksaan Setempat	: Rp.	850.000,00
7.	PNBP Pemeriksaan Setempat.....	: Rp.	10.000,00
8.	Materai	: Rp.	10.000,00
9.	Redaksi	: Rp.	10.000,00
	Jumlah	: Rp.	1.263.850,00

(Satu Juta Dua Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

DICATAT DISINI :
- SALINAN PUTUSAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA
- SALINAN PUTUSAN INI BELUM / ~~TELAH~~ BERKEKUATAN HUKUM TETAP
- SALINAN PUTUSAN INI DIBERIKAN ATAS PERMINTAAN DARI Pemerintah Kota Gorontalo

GORONTALO, 09 Desember 2025

PENGADILAN NEGERI GORONTALO

PANITERA,



Andi Muhammad Refil, S.H., M.H.

Dipindai dengan CamScanner